

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum Normatif dan Empiris . Dapat penulis jelaskan bahwa Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹. Sedangkan penelitian Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitroyaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat²

Berdasarkan penjelasan diatas terkait metode penelitian Normatif – Empiris yang penulis paparkan diatas dengan mengkaitkan permasalahan tentang Analisis Yuridis Dampak Over Kapasitas terhadap Kesehatan yang mengakibatkan meninggalnya Warga Binaan Kelas II A Rantau Prapat.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan penulis lakukan dalam peneliti ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauprapat. Jl. Juang 45 No.209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, Hal 35.

² Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 154

No	Kegiatan	Oktober - Desember 2024				Januari - Maret 2025				April 2025				Mei-Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																
3	Seminar Proposal																
4	Penelitian Lapangan																
5	Bimbingan Skripsi BAB IV- BAB V																
6	Sidang Meja Hijau																

3.1.3 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum Normatif ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif berdasarkan:

- Kitab Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari:

- a) Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hasil dari data berupa dokumen. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil sampel penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat dengan cara wawancara langsung: Penulis melaksanakan penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat.
- b) Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dikaji dari Perturan perundang-undangan.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skunder, yaitu studi asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang – undang Dasar Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang Hukum Acara Pidana

- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yang terdiri atas :
 1. Penjelasan atas peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 2. Buku – buku literature yang terkait dengan penulisan;
 3. Hasil – hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
 4. Pendapat ahli;
 5. Artikel Jurnal atau tulisan para ahli;
 6. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait permasalahan yang ada.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

3.3 Cara Kerja

Dalam penelitian dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara interview.

- a. Observasi yang peneliti lakukan yaitu turun langsung ke lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yaitu wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat.

- c. Dokumentasi, yaitu penulis mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam pengumpulan data, di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantauuprat di Jalan Jl. Juang 45 No.209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Analisis Data

Pada tahap ini peneliti memulai dengan menganalisa seluruh data yang ada dari berbagai sumber baik data primer (hasil wawancara dan dokumen), serta data sekunder (Library, Literature, Undang – undang nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan arsip). Adapun Analisis ialah mengamati sesuatu secara mendalam, membedakan, dan memilih bagian pembentukannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Penelitian analisis adalah penelitian tentang sesuatu untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.